



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 873 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN

PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Nomor 900/1452/Sekret tanggal 28 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dalduk PP dan Bidang PPUD Tahun 2023 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dari ABDULAH ABAS menjadi YANTI DARYANTI, Amd. Kep. sehubungan dengan ABDULAH ABAS telah memasuki Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketujuh kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 September 2023



BUPATI CIREBON 8

91

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 954/Kep. 873 -BKAD/2023  
 TANGGAL : 6 September 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
 PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU  
 DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN  
 PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ABDULAH ABAS 19650705 198903 1 016 BPP Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 0083608420100  ABDULAH ABAS 19650705 198903 1 016 BPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 0083608714100	YANTI DARYANTI, Amd. Kep. 19740508 200701 2 002 BPP Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 0083608420100  YANTI DARYANTI, Amd. Kep. 19740508 200701 2 002 BPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 0083608714100	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023  Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
**S U M B E R** 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/1024/Perbend  
Tanggal : 2 Agustus 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Nomor 900/1452/Sekret tanggal 28 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dalduk PP dan Bidang PPUD Tahun 2023 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dari ABDULAH ABAS menjadi YANTI DARYANTI, Amd. Kep. sehubungan dengan ABDULAH ABAS telah memasuki Batas Usia Pensiu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.